

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kesehatan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam era yang terus berkembang seperti sekarang ini, upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Salah satu sumber daya manusia dalam membantu meningkatkan kesehatan adalah peran tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional agar mendapatkan perlindungan hukum, kedudukan hukumnya kuat dan sah serta menjadi sebuah pedoman dan petunjuk standar perilaku dalam bertindak dan

mengambil keputusan. Salah satu profesi yang termasuk dalam tenaga kesehatan adalah Profesi Apoteker.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Untuk menjalankan tugasnya, apoteker harus memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Apoteker memiliki peran krusial dalam menyediakan layanan farmasi yang berkualitas, yang mencakup aspek penyediaan obat-obatan, konseling pasien, dan pemantauan terhadap penggunaan obat. Dalam menjalankan perannya, apoteker bekerja di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian, mulai dari apotek komunitas, rumah sakit, hingga puskesmas, dengan tujuan utama untuk memastikan akses yang mudah dan aman terhadap obat bagi masyarakat.

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di era perubahan dan persaingan global saat ini, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) yaitu pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Pelayanan kefarmasian di klinik meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan) dan kegiatan pelayanan farmasi klinik (pengkajian dan pelayanan resep, dispensing,

pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *Home Pharmacy Care*, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat). Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana (Kemenkes, 2021).

Pelayanan praktek kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan, contohnya adalah Apoteker Pengelola Apotek (APA), jika APA berhalangan hadir dalam menjalankan tugasnya maka dapat menunjuk Apoteker Pendamping (APING) atau tenaga teknis kefarmasian lainnya. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat, dan hasil akhir pengobatan sesuai harapan, serta terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pekerjaan kefarmasian, sehingga dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan standar yang ada. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam penetapan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Senda, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya juga mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Apotek Nifarma untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 1 bulan pada tanggal 16 April 2024 hingga tanggal 18 Mei 2024 di Apotek Nifarma yang berlokasi di Jalan Raya Buncitan No. 160 Sedati, Sidoarjo. Selama kegiatan PKPA berlangsung para calon apoteker dapat mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker

dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan terutama dalam menangani permasalahan mengenai penggunaan obat serta memberikan pengalaman dan gambaran nyata pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perkembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran yang nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mengetahui pekerjaan kefarmasian yang dilakukan dimulai dari proses pengadaan hingga distribusi sediaan farmasi di apotek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, pengetahuan praktis, dan ketrampilan yang diperlukan.

4. Membangun kepercayaan diri untuk memberikan layanan yang lebih baik dalam pekerjaan sebagai apoteker yang profesional.